



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 114 /KEP/RSUD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu dibentuk Tim Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 11);

Memutuskan ...




MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Remunerasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyusun dan merancang pola sistem pemberian remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Ogan Komering Ilir.
- KETIGA : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Direktur RSUD Kayuagung	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 114 /KEP/RSUD/2025

TANGGAL : 25 Maret 2025




TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REMUNERASI
PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KAYUAGUNG

SUSUNAN TIM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- a. Penanggung Jawab : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
- b. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
- c. Sekretaris : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
2. Kepala Bidang Pelayanan Medis, Keperawatan dan Penunjang Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
- d. Anggota : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Kepala Seksi Perencanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. dr. H. Herry Yanridho AP, M.Kes
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Dr. Azizah, S.H., M.Hum.
Wakil Rektor Universitas Islam Ogan Komering Ilir (UNISKI).
7. Ketua Komite Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.
8. Ketua Casemix Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,


MUCHENDI MAHZAREKI

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintah dan Kesra	
Plt. Direktur RSUD Kayuagung	

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	